

**ANALISA PENERAPAN *TAX AMNESTY* TERHADAP
KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DI KOTA YOGYAKARTA**

**Ditulis Dan Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir Guna
Memperoleh Gelar**

**Sarjana Strata-1 Di Program Studi Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha**



DISUSUN OLEH

Nama : Nur Afni

NIM : 134214090

Jurusan : Akuntansi

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA

YOGYAKARTA

2019

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Penyusun : Nur Afni

NIM : 134214090

Jurusan : Akuntansi

Judul : **ANALISA PENERAPAN TAX AMNESTY
TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA
YOGYAKARTA**

Dosen Pembimbing : Dra. Priyastiwi, M.Si, Ak., CA

Telah disetujui dan diterima baik oleh :

Yogyakarta, 2019

DOSEN PEMBIMBING

(Dra. Priyastiwi, M.Si, Ak., CA)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Nur Afni, menyatakan bahwa skripsi dengan judul ANALISA PENERAPAN TAX AMNESTY TERHADAP PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA YOGYAKARTA, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolaholah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang diberikan oleh STIE batal saya terima.

Yogyakarta, 2019

Yang membuat pernyataan

Nur Afni

NIN. 134214090

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu. Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan ilmu. Barangsiapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu.”

(HR. Bukhori dan Muslim)

“Dan milik Allah lah seluruh rahasia langit dan bumi, dan kepada-Nya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertawakkallah kepada-Nya. Dan Tuhanmu tidak pernah lengah dari apa yang kamu kerjakan.”

“percayalah bahwa segala keberuntungan yang kita terima adalah ridho dan doa dari kedua orang tua yang dikabulkan.”

(Penulis)

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, saya persembahkan karya kecil ini kepada:

- Pintu surga saya Ibu Hamida dan Almarhum Bapak saya Masrang, beserta Paman Masairang yang selalu mendoakan saya tanpa henti dan meridhoi setiap langkah didalam kehidupan saya. Tak pernah cukup saya membalas cinta kalian kepada saya.
- Almarhum dan Almarhuma Kakek dan Nenek yang sangat saya sayangi, yang telah mengajari dan menemani hari-hari yang singkat saya untuk menjadi manusia yang mandiri dan bekerja keras dalam meraih sesuatu, dari saya kecil sampai saya beranjak dewasa. Miss you forever.
- Seluruh Keluarga yang selalu mensupport dan memberikan warna yang indah dalam perjalanan awal dan akhir masa perkuliahan.
- Teruntuk semua sahabat-sahabat saya dimanapun berada terimakasih banyak untuk dukungan yang tidak pernah berhenti dan terimakasih banyak untuk segala hal positif dan negative didalam menunjukkan pelajaran yang sangat berharga di dunia ini. Fashtabiqul khoiroh....semoga Allah SWT selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semua hingga akhir nanti.
- Untuk seseorang yang pernah ada dan yang sedang menetap didalam hati, thank you so much telah mengajari saya untuk menyikapi proses hidup dengan selalu berfikir positif dan dengan kesabaran yang selalu mendukung saya.
- Almamater STIE WIDYA WIWAHA.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan Rahmat dan Hidayah-Nya karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ ANALISA PENERAPAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA YOGYAKARTA. Tujuan utama dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh sidang akhir guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi program S1 Fakultas Ekonomi STIE WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA Program Studi Akuntansi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, bahkan masih banyak kekurangannya baik dalam penyajian materi maupun dalam tata bahasanya, Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan serta kurangnya pengalaman penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak merupakan suatu bahan masukan demi kesempurnaan isi skripsi penulis dan untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan penulis dimasa yang akan datang.

Sejalan dengan tersusunnya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ibunda tercinta Hamida dan Ayahanda Masrang atas segala doa, pengorbanan, kasih sayang, dan dukungan yang penuh ketulusan yang penulis tidak dapat untuk menggantikannya sampai kapanpun semoga Allah S.W.T membalasnya dengan pahala yang terus mengalir dan melimpah. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin.

Penulis juga ingin menyampaikan dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dra. Priyatiwi, M.Si, Ak.,CA Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan arahan dan bimbingan untuk kepentingan usulan penelitian ini.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dra. Priyastiwi, M. Si, Ak.,CA. Selaku Dosen pembimbing yang rela meluangkan waktu untuk memberikan banyak masukan dan arahan dari awal hingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Mohammad Mahsun, M. Si., Akt. Selaku Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
3. Ibu Dra. Sulastiningsih, M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
4. Bapak dan Ibu Dosen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan bantuan kepada penulis dalam perkuliahan.
5. Seluruh Staff Karyawan STIE Widya Wiwaha Yogyakarta atas bantuannya selama perkuliahan berlangsung.
6. Ketiga Orang Tua atas semua doan dan kasih sayang serta pengorbanan selama ini.
7. Seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan menjadi motivasi.
8. Sahabat-sahabat yang selalu ada dan memberi support materi maupun moril (Dina, Satya, Novi, April, Mbak Wahyu, Sulastri, Jayanti, Mutiarasani) dan GIORDANO Family Yogyakarta.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, semoga amal baik serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan kebaikan yang lebih besar dari-Nya. Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin, Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 2017

Nur Afni

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	12
1.3 PERTANYAAN PENELITI	12
1.4 TUJUAN PENELITIAN	13
1.5 MANFAAT PENELITIAN.....	13
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II.....	16
LANDASAN TEORI.....	16
2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK.....	16
2.1.1 Definisi Pajak.....	16
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.1.3 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak Pajak.....	26
2.2. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK	29
2.3. PENGARUH ANTARA <i>TAX AMNESTY</i> DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	31
2.3.1 Objek Pengampunan Pajak	32
2.3.2 Tata Cara Pengajuan Pengampunan Pajak.....	34
2.3.3 Cara Menghitung Uang Tebusan	37
2.3.4 Tarif Uang Tebusan	37
2.3.5 Dasar Pengenaan.....	39
2.3.6 Pembuatan Surat Pernyataan Harta.....	40

2.3.7	Fasilitas Pengampunan Pajak.....	45
2.4.	PENGAKUAN HARTA MENURUT PSAK 16	46
2.4.1	Definisi Aset Tetap	46
2.4.2	Konsep Akuntansi Aset Tetap	47
2.4.3	Klasifikasi Aset Tetap.....	47
2.4.4	Pengakuan Aset Tetap.	47
2.4.5	Pengeluaran Aset Tetap.	48
2.4.6	Pengukuran Aset Tetap.....	48
2.4.7	Penyusutan Aset Tetap.....	48
2.4.8	Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap.	49
2.4.9	Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap.....	49
2.4.10	Laporan Keuangan.....	50
2.4.11	Pengakuan Biaya Perolehan Awal Aset Tetap	50
2.4.12	Biaya Selanjutnya	53
2.4.13	Pengukuran Setelah Pengakuan.....	53
2.4.14	Penghentian Pengakuan.....	55
BAB III.....		56
METODA PENELITIAN		56
3.1	JENIS PENELITIAN	56
3.2	TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN	56
3.2.1	Tempat penelitian	56
3.2.2	Waktu Penelitian.....	57
3.3	SUBYEK DAN OBYEK PENELITIAN	57
3.3.1	Subyek Penelitian	57
3.3.2	Obyek Penelitian.....	57
3.4	POPULASI DAN SEMPEL	57
3.5	DATA YANG DICARI.....	58
3.6	TEKNIS PENGUMPULAN DATA.....	58
3.7	TEHNIK ANALISIS DATA.....	59
BAB IV		62
ANALISIS DATA		62

4.1	GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA...	62
4.2	KEADAAN GEOGRAFIS.....	63
4.3	KONDISI DEMOGRAFIS.....	64
4.3.1	BATAS WILAYAH.....	64
4.3.2	LUAS WILAYAH.....	64
4.3.3	DEMOGRAFI.....	65
4.4	DESKRIPSI DATA.....	65
4.5	HASIL ANALISIS DATA.....	68
BAB V.....		87
PENUTUP.....		87
5.1	KESIMPULAN.....	87
5.2	KETERBATASAN PENELITIAN.....	89
5.3	KRITIK DAN SARAN.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....		91
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....		91
LAMPIRAN.....		93

STIE Widya Niwaha
 Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam Negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak pada dasarnya adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Wajib Pajak tanpa mendapatkan kompensasi yang langsung dapat mereka nikmati, karena disebabkan oleh sifatnya yang merupakan kewajiban bahkan bisa dikatakan beban membuat Wajib Pajak “secara naluri” berusaha untuk mengurangi, menunda bahkan berusaha untuk tidak membayar pajak. Adanya pola sikap seperti ini yang berpotensi menghambat upaya pemungutan pajak. Meskipun tidak bisa digeneralisasi karena masih banyak juga Wajib Pajak yang penuh kesadaran menjalankan kewajiban perpajakannya.

Pajak adalah pungutan yang wajib dibayar Rakyat, untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan Pemerintah dan Masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan Undang-Undang KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 Pasal 1 Ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak memegang peranan penting terhadap keberhasilan Pemerintah dalam menentukan besarnya penerimaan dari sektor pajak. Direktorat Jendral Pajak telah menempuh berbagai cara untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak diantaranya mulai dari sosialisasi, pendekatan persuasif, jemput bola, pelayanan yang lebih baik, penegakan hukum, mengajak Tokoh-Tokoh Bangsa dan masyarakat untuk menjadi panutan, hingga pengadaan *Tax Amnesty*. Namun upaya ini berjalan secara kurang maksimal. *Tax ratio* di Indonesia masih sangat kecil dan tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia. *Tax ratio* ini merupakan rasio jumlah Wajib Pajak terhadap jumlah penduduk di Indonesia.

Berdasarkan data pada tahun 2014, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) ada sebanyak 44,8 juta orang. Namun demikian, baru 26,8 juta orang di antaranya yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, hanya 10,3 juta Wajib Pajak yang menyampaikan SPT. Hal serupa juga terjadi dengan Wajib Pajak Badan. Dari 1,2 juta Perusahaan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan, hanya sekitar 45,8 persen atau 550 ribu perusahaan yang menyampaikan SPT (Kemenkeu, 2015).

Pengaturan Perpajakan Dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Pengertian *Tax Amnesty* Secara etimologis, istilah pengampunan pajak berasal dari kata “*Tax*

Amnesty”, suatu konsep yang telah diterapkan di beberapa Negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Kanada, Swedia, Belanda, Norwegia, Belgia, Perancis, Swiss, Finlandia, Portugal, Rusia, Irlandia, Italia, Malaysia, Pakistan, Srilanka, India, Filipina, Selandia Baru, Australia, Chili, Kolombia, Costa Rica, Ekuador, Indonesia, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, Honduras, Meksiko, Panama, Brasil, Argentina. Kata *Amnesty* (amnesti) berasal dari Yunani “amnestia” yang dapat diartikan, melupakan atau suatu tindakan melupakan. (Diakses Pada tanggal 17 Oktober 2017) 43 *James Alm, Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty*, (Georgia State University, International Studies Program, Working Paper, Oktober 1998), hal. 1. 44 Webster New Twentieth Century Dictionary, ed. kedua, dikutip dari Ifdhal Kasim.”Menghadapi Masa Lalu: Mengapa Amnesti?”, dalam Majalah Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), No 2 tahun 1 Agustus 2000, Jakarta),

Secara historis *Amnesty* merupakan peninggalan dari zaman atau masa kerajaan, dimana seorang raja yang sangat berkuasa mempunyai kekuasaan untuk menghukum dan termasuk Universitas Sumatera Utara mengurangi hukuman sebagai tindakan murah hati dari seorang Raja. Pada masa sekarang, istilah amnesti banyak digunakan untuk menggambarkan pengertian- pengertian yang lebih umum sebagai ukuran yang dianggap lebih tepat untuk dipakai guna menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang tingkat kriminalitasnya dinilai lebih baik dilupakan. Di Amerika Serikat, istilah *Amnesty* juga biasa diidentikkan dengan pardon atau pengampunan.

Secara umum *Amnesty* merupakan hak Kepala Negara untuk meniadakan akibat hukum yang mengancam suatu perbuatan atau sekelompok kejahatan politik. Dalam sistem UUD 1945, *Amnesty* merupakan hak mutlak atau hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara (Pasal 14 ayat (2) UUD 1945). Dalam hukum positif, pengaturan *Amnesty* juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 Tentang *Amnesty* dan Abolisi.

Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* merupakan suatu program yang dibentuk oleh Pemerintah yang diundangkan dalam UU Pengampunan Pajak pada tanggal 1 Juli 2016. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahwa pengampunan pajak kepada para WP bermasalah merupakan kesempatan yang jarang terjadi. Hal ini disebabkan karena kebijakan serupa belum tentu terjadi berulang setiap tahun.

Pengertian *Amnesty* juga disinggung dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Berdasarkan UUKKR, 45 Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007, Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 11/Drt/1954, *Amnesty* merupakan penghapusan akibat hukum dari orang-orang yang melakukan tindak pidana, yang diberikan oleh Presiden 47 Hukum Online, “JK : Amnesti Pajak itu Kemewahan Pemberian Negara”,

Universitas Sumatera Utara *Amnesty* merupakan pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia

yang berat dengan memperhatikan pertimbangan DPR pada masa sekarang *Amnesty* sebagai konsep pengampunan hukuman diterapkan dalam berbagai bidang, tidak hanya dalam rezim hukum pidana, tapi juga diberlakukan dalam bidang politik, hak asasi manusia, ekonomi dan pajak. Dengan menggunakan pengertian *Amnesty* yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) merupakan konsep penghapusan sanksi yang diberikan oleh Presiden dalam keadaan atau situasi tertentu kepada WP yang telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang perpajakan.

Dengan demikian, *Tax Amnesty* merupakan pemberian fasilitas perpajakan berupa pembebasan dalam periode atau tenggang waktu tertentu dari pengenaan, pemeriksaan, pengusutan, dan penuntutan atas harta kekayaan atau penghasilan yang sebelumnya tidak atau belum sepenuhnya dikenakan pajak yang dilandasi oleh adanya pengakuan kesalahan dari WP dengan menyesali kesalahan tersebut dan janji tidak akan mengulangi kesalahan.

Pengampunan pajak merupakan kesempatan yang diberikan dalam waktu terbatas kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai pembebasan tanggung jawab (termasuk bunga dan denda) dalam kaitan dengan tahun pajak sebelumnya tanpa adanya kekhawatiran untuk dituntut pidana. Berdasarkan pengertian diatas, *Amnesty* (pengampunan) dibidang pajak dapat diartikan sebagai pembebasan kepada WP untuk melaksanakan/ memenuhi kewajiban

membayar pajak termasuk sanksi administrasi dan tuntutan Universitas Sumatera Utara pidana, dan sebagai kompensasinya terhadap WP dikenakan kewajiban untuk membayar pajak sejumlah uang tertentu. Mengingat pengampunan pajak dikaitkan dengan keadaan atau situasi tertentu, maka masa pemberian pengampunan ditentukan secara terbatas atau dengan kata lain dibatasi waktu tertentu. Ide dasar pengampunan pajak ini adalah untuk mendorong pembayaran pajak yang selama ini telah menunggak pajak, karena melakukan pelanggaran baik dengan cara tidak membayar pajak maupun membayar pajak tapi tidak sepenuhnya. Pengampunan pajak menyebabkan tidak diterimanya sejumlah uang yang berdasarkan hukum seharusnya diterima oleh Negara. Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty* di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2013), *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan.

Tujuan *Tax Amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. *Tax Amnesty* adalah cara yang digunakan oleh Pemerintah untuk menarik modal yang disimpan di Luar Negeri oleh WP baik WP OP maupun Badan ke Indonesia. WP OP dan Badan yang melaporkan hartanya dan memabawa pulang ke Indonesia tidak akan dikenai sanksi tetapi hanya diminta membayar uang tebusan yang besarnya sudah di tentukan oleh Pemerintah.

Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang NO.11 Tahun 2016, yang dimaksud dengan pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Kebijakan pengampunan pajak yang diambil oleh Pemerintah ini menyangkut dua hal. Pertama menyangkut aspek Perpajakan dan kedua terkait Perekonomian Indonesia.

Sebelum ini Indonesia pernah menyelenggarakan *Tax Amnesty* yakni tahun 1964 melalui Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964 dan tahun 1984 melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 26 tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak dan Kepres No. 72 tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak. Sarana prasarana yang kurang mendukung serta perumusan tujuan yang tidak jelas menyebabkan dua *Tax Amnesty* ini tidak berhasil (Ragimun, 2015 dalam Bagiada dan Darmayasa, 2016).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak telah disahkan pada tanggal 1 Juli 2016. *Tax Amnesty* dapat diikuti oleh semua Wajib Pajak (WP) baik Orang Pribadi (OP) maupun Badan, dengan catatan WP tersebut tidak sedang dalam proses penyidikan dan telah di P-21 dalam proses peradilan atau WP yang sedang menjalani hukum atas pidana dibidang perpajakan. Pemerintah mempunyai harapan besar terhadap suksesnya *Tax Amnesty* tahun 2016, dengan program ini Wajib Pajak OP ataupun Badan akan dibebaskan dari segala bentuk

sanksi ketika melaporkan aset yang selama ini belum pernah di laporkan *Tax Amnesty* adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Otoritas pajak suatu Negara untuk memberikan kesempatan kepada WP yang selama ini tidak patuh untuk melaporkan penghasilannya dan membayar pajak secara sukarela melalui pemberian insentif (Mukarromah dkk, 2016). Dalam pelaksanaan *Tax Amnesty* 2016 ini uang tebusan hanya dikenakan atas harta yang belum di laporkan pada SPT tahun 2015 bagi yang menyampaikan SPT atau semua harta yang dilaporkan apabila WP belum pernah melaporkan (mengungkap) harta yang dimiliki. Besarnya uang tebusan di sesuaikan dengan tarif dan waktu (bulan) yang sudah di tetapkan dalam kepatuhan menjadi penting karena ketidak patuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan Negara dari sektor pajak. Bila ingin memaksimalkan penerimaan pajak, maka Pemerintah harus berupaya agar Wajib Pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangatlah penting bagi tercapainya Pembangunan Nasional. Pelayanan yang diberikan oleh fiskus juga penting mengingat Wajib Pajak membutuhkan kenyamanan dalam membayar pajak.

Bila kita melihat saat diterapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut terutama dalam pasal 37A dimana kebijakan ini merupakan versi mini dari program pengampunan

pajak yang banyak diminta kalangan usaha. Meskipun belum mampu memuaskan semua pihak tetapi kebijakan yang lebih dikenal dengan nama *Sunset Policy* ini telah menimbulkan kelegaan bagi banyak pihak. Dalam pelaksanaannya, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan Wajib Pajak masih rendah. Kedua, kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak masih terlalu besar karena mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak Wajib Pajak yang berefek turunnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan kepada Aparat Pajak dan berbelitnya aturan Perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah WP. Pertambahan jumlah WP tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penerimaan pajak. Namun, peningkatan realisasi kepatuhan pajak memberikan dampak positif terhadap target yang telah ditetapkan. Di lain sisi, tingkat kepatuhan pembayaran pajak orang kaya sampai saat ini belum maksimal atau masih rendah. Itu sebabnya, upaya-upaya untuk menarik Wajib Pajak orang kaya terus dilakukan termasuk upaya Dirjen Pajak membuat kantor pelayanan khusus bagi WP kaya atau *High Net-Worth Individual (HNWI)*. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP BOP adalah salah satu kantor pelayanan yang berfungsi menjaring WP orang kaya terutama yang berada di Jakarta. KPP WP BOP akan melayani sekitar 1.200 orang kaya dengan kekayaan di atas Rp 100 miliar. Salah satu target kepatuhan yang perlu dilakukan juga adalah

menjaring pajak yang berasal dari kekayaan yang berada di luar Negeri. Salah satu upayanya adalah membangkitkan kesadaran WP dan calon/mantan WP melalui pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). Rasio kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rasio di Negara-Negara maju. Banyak factor yang menyebabkan rendahnya rasio tersebut, diantaranya : rendahnya tingkat kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak, minimnya jumlah fiskus atau pemeriksa pajak, dan sebagainya.

Tabel 1 Tarif dan Periode penetapan *Tax Amnesty*

PERIODE	BESARAN UANG TEBUSAN	
	Harta di Indonesia/ harta dari LN di pindah ke Indonesia	Pengungkapan harta dan hartanya tetap di Luar Negeri
01 Juli 2016 - 30 Sept 2016	2%	4%
01 Okt 2016-31 Des 2016	3%	6%
01 Jan 2017- 31 Mar 2017	5%	10%

Sumber: UU pengampunan pajak 2016

Pada tabel 2 menunjukkan kenaikan uang tebusan dari bulan pertama sampai dengan Sembilan bulan berikutnya dari 2%, 3,%, dan 5% untuk pengungkapan harta yang berada di Indonesia dan Luar Negeri yang akan di pindahkan ke Indonesia dan 4%, 6%, dan 10% untuk pengungkapan harta yang ada di Luar Negeri dan tidak akan di pindahkan ke Indonesia. Untuk harta yang disimpan di Luar Negeri sangat diharapkan oleh Pemerintah untuk di bawa pulang ke Indonesia dan tidak dikenai sanksi

pajak, hanya akan dikenai uang tebusan yang lebih kecil dibandingkan harta yang ada di Luar Negeri yang tetap disimpan di Luar Negeri.

Keuntungan yang didapat apabila mengikuti program *Tax Amnesty* adalah sebagai berikut: (1) penghapusan pajak yang seharusnya terutang, (2) tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan, (3) tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan (4) penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau penyidikan, (5) pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan, (6) jaminan rahasia data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apapun.

Tax Amnesty ini merupakan kesempatan terbaik yang tidak datang dua kali untuk dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya. Kebijakan *Tax Amnesty* terakhir terjadi 32 tahun lalu pada tahun 1984 dan setidaknya hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan *Tax Amnesty* tidak akan diberikan lagi.

Wajib Pajak yang tidak mengikuti program *Tax Amnesty* namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (ocbcnisp.com diakses 13 Desember 2016). Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas maka peneliti tertarik meneliti tentang pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pribadi dan Badan dalam melaksanakan *Tax Amnesty* untuk tercapainya

pembangunan nasional yang akan dituangkan kedalam skripsi ini dengan judul ANALISA PENERAPAN *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA YOGYAKARTA

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal dan permasalahan diatas terlihat bahwa Wajib Pajak Badan maupun Pribadi sangat rendah atas kesadaran untuk melaporkan harta yang dimiliki. Oleh karena itu pertanyaan penelitian sebagai berikut

1.3 PERTANYAAN PENELITI

1. Kendala- kendala apa yang dihadapi oleh Wajib Pajak orang pribadi untuk melakukan *Tax Amnesty*?
2. Kendala- kendala apa yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Yogyakarta?
3. Bagaimana penilaian dan pengukuran dari aset Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan PSAK?
4. Bagaiman cara menghitung dan melaporkan *Tax Amnesty* bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak Badan maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan *Tax Amnesty*. Mengetahui penilaian dan pengukuran aset sesuai dengan PSAK, serta mengetahui cara menghitung dan melaporkan *Tax Amnesty*.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat untuk pemerintah

Dengan adanya *Tax Amnesty* diharapkan agar Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak lebih mudah dalam mendapatkan biaya pembangunan Nasional.

2. Manfaat untuk Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mengungkapkan dan melaporkan harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak Pribadi maupun Badan.

3. Manfaat untuk penulis

Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, serta latihan dalam penerapan ilmu akuntansi yang diperoleh selama perkuliahan. Khususnya ilmu yang didalami pada penelitian ini adalah ilmu akuntansi perpajakan dan diharapkan agar penulis menambah pengetahuan lebih luas tentang pajak khususnya *Tax Amnesty*.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Pembahasan pada penelitian ini disusun dan disesuaikan dengan menggunakan kerangka sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian tax amnesty, cara menghitung dan melaporkan *Tax Amnesty*, bagaimana penilaian dan pengukuran aset sesuai dengan Undang-Undang.

BAB III : METODA PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memberikan gambaran kepada pembaca dan dapat mengungkapkan suatu permasalahan, keadaan, atau peristiwa sebagaimana adanya serta mengungkapkan fakta-fakta yang sedang terjadi di dalam objek penelitian saat ini. Subjek penelitian ini adalah Orang Pribadi, objek penelitian ini adalah *Tax Amnesty*. Penulis melakukan rancangan penelitian dengan menggunakan studi kasus pada Orang Pribadi. Dimana penggunaan rancangan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran yang lebih rinci dan mendalam tentang penerapan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini berisi analisis dari data yang diperoleh dan pembahasannya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari keseluruhan hasil pembahasan yang mungkin bermanfaat bagi Pemerintah dan Wajib Pajak.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK

Undang-Undang pajak sebagian dari hukum pajak yang mengikat Warga Negara adalah elemen penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Untuk itulah setiap Warga Negara dituntut untuk aktif mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pajak.

2.1.1 Definisi Pajak

Ada banyak definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli akan tetapi penulis tidak menjelaskan mana definisi yang terbaik tetapi akan menjelaskan makna yang terkandung dalam definisi tersebut.

Moh. Zain (1998) menyebutkan dalam era yang penuh dengan ketidakpastian saat ini, ada dua hal yang pasti dan tidak bisa dihindari oleh setiap orang selama hidupnya yaitu “kematian” dan “pajak”. Hampir seluruh kehidupan perorangan dan perkembangan dunia bisnis dipengaruhi oleh ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan. Pengaruh tersebut kadang-kadang cukup berarti, sehingga bagi pelaku bisnis, komponen pajak merupakan komponen yang harus mendapatkan perhatian serius karena faktor menentukan bagi lancarnya suatu bisnis.

Pengertian pajak itu sendiri, menurut Rochmat Soemitro (1984;19), adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi lain yang dikemukakan adalah pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk melihat kesejahteraan umum (Munawir, 1995). Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri pajak yaitu:

1. Pajak dipungut oleh Pemerintah berdasarkan peraturan atau dengan kekuatan Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya.
2. Imbalan prestasi diberikan Pemerintah tidak secara langsung untuk kepentingan individu tertentu tapi untuk kepentingan umum.
3. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan Negara dan kelangsungan pembangunan.
4. Pajak dipungut berdasarkan atas suatu keadaan tertentu.
5. Pajak dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur.

Pajak merupakan iuran Wajib dan pemungutan berdasarkan Undang-Undang sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan yang berarti bahwa barang siapa (Wajib Pajak) tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku, terhadap mereka dapat dipaksakan untuk memenuhi kewajiban tersebut melalui surat peringatan, surat teguran, dikenakan sanksi administrasi (bunga dan denda) termasuk penyitaan terhadap kekayaan Wajib Pajak dan dapat dikenakan pidana penjara. Dalam Isroah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (2013:7) tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat”.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. Dipungut oleh Negara (baik Pemerintah pusat maupun Daerah).
Iuran tersebut berupa uang yang dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan manfaat tertentu bagi seseorang.
2. Dipungut/dipotong berdasarkan dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi langsung dan dapat ditunjuk.
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran pembayaran Pemerintah yang bermanfaat bagi kemakmuran Rakyat.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban Kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan Nasional.

Pengertian pajak menurut para Ahli :

1. Pengertian Pajak Menurut Rifhi Siddiq “adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan

oleh Wajib Pajak kepada Negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung”.

2. Pengertian Pajak Menurut Leroy Beaulieu “adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja Pemerintah”.
3. Pengertian Pajak Menurut P. J. A. “adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan”.
4. Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH “ adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut:
Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

5. Pengertian Pajak Menurut Sommerfeld R.M., Anderson H.M., & Brock Horace R “ adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor Pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar Pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan Pemerintahan”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sesuatu yang bersifat memaksa mau tidak mau semua Wajib Pajak orang pribadi atau Badan wajib melaksanakan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang perpajakan.

Dalam Isroah menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (2013:7) tentang perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran Rakyat”.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan (*compliance*) berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu (Istiqomah 2016:36). Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kemauan dan kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan menjadi perubahan sikap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan formal Wajib Pajak dapat memenuhi kepatuhannya dengan selalu menghitung, membayar, dan menyampaikan SPT.

Wajib Pajak harus menghitung, membayarkan, dan menyampaikan SPTnya dengan jujur dan benar sesuai dengan yang terjadi dengan pendapatan yang sesungguhnya. Pelaporan SPT harus sesuai dengan Undang-Undang PPh dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang ditentukan. Kepatuhan dapat diwujudkan misalnya dengan penyuluhan, pelayanan, dan penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan dan penagihan dengan menempatkan Wajib Pajak sebagai subyek yang dihargai hak-hak dan kewajibannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah kepatuhan Wajib Pajak efektif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kadang Wajib Pajak

memang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPTnya kepada KPP bahkan masih banyak Wajib Pajak yang melalaikan pajaknya yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi olehnya. Ada juga Wajib Pajak yang memberikan ketidakjelasan alamat kepada KPP sehingga SPT yang dikirimkan tidak diterima oleh Wajib Pajak yang bersangkutan akibatnya Wajib Pajak merasa tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan karena tidak menerima SPT tersebut.

Menurut James dan Alley (2002: 32) kepatuhan pajak mengacu pada kesediaan individu untuk bertindak sesuai baik dalam 'semangat' dan 'surat' dari Undang-Undang dan administrasi pajak tanpa penerapan kegiatan penegakan hukum, mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai pengarsipan semua pengembalian pajak yang dipersyaratkan di waktu yang tepat dan yang mengembalikan laporan kewajiban pajak secara akurat sesuai dengan hukum pajak yang berlaku pada saat itu kembali diajukan.

Definisi kepatuhan pajak menurut (James & Alley, 2002; McBarnet, 2001). termasuk pembayaran pajak sukarela sesuai dengan semangat undangundang perpajakan (yaitu kepatuhan pajak yang dilakukan); pembayaran pajak karena takut hukuman, dan di audit sesuai dengan Undang-Undang perpajakan dan pembayaran pajak

setelah mengatur kegiatan pembayar pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan mematuhi Undang-Undang pajak.

Indikator-indikator Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Wajib Pajak diantaranya sebagai berikut:

1. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Sebagai warga Negara yang telah memenuhi kewajibannya menjadi Wajib Pajak dan berpenghasilan wajib mendaftarkan diri secara sukarela ke Kantor pajak untuk memperoleh NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
2. SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) sebagai Wajib Pajak harus mengisi SPT dengan benar dalam perhitungan termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kemudian lengkap adalah memuat semua unsur unsur yang berkaitan dengan Objek Pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilporkan dalam surat pemberitahuan dan yang terakhir jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari Objek Pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. SPT adalah surat oleh Wajib Pajak yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak dan atau

harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan Perundang-Undangan perpajakan.

3. Diri sendiri dan pihak lain. Menjadi seorang Wajib Pajak melakukan perhitungan yang dilakukan oleh diri sendiri namun terkadang dibantu oleh pihak lain, jika seorang Wajib Pajak kurang memahami perhitungan pajak akan dibantu oleh pihak lain agar tidak salah dalam melakukan perhitungan pajak.
4. Membayar pajak. Seorang Wajib Pajak harus menghitung penghasilan pajak dengan benar agar tidak terkena sanksi/denda jika diketahui oleh pihak pajak apabila Wajib Pajak menghitung penghasilannya tidak sesuai dengan adanya, membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan serta membayar pajak tepat waktu.
5. PKP dan Tarif. Sebagai Wajib Pajak harus mengetahui tarif pajak yang berlaku. PKP adalah penghasilan Wajib Pajak yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan dapat dihitung penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan
6. Peraturan Perundang-Undangan perpajakan. Setiap Wajib Pajak harus memahami peraturan perundang-undangan perpajakan karena di dalam UU tersebut dimuat semua yang terkait dengan pajak.

2.1.3 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak Pajak

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (eprints.uny.ac.id 2015) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan

(SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, menurut Istiqomah (2016: 37) sebagai berikut:

1. Sanksi Perpajakan Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dipatuhi.
2. Perlakuan terhadap Wajib Pajak yang adil keadilan Wajib Pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajak yang berlaku.
3. Penegakan hukum akan mendorong Wajib Pajak untuk berlaku patuh terhadap pajaknya. Wajib Pajak patuh karena berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usaha untuk penyelundupan pajak.
4. Besar Penghasilan perorangan atau badan tidak sama antar satu dengan yang lain. Penghasilan akan ditentukan dari pekerjaan atau usaha, pendidikan dan lingkungan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh maka akan semakin besar pula pajak yang dibayarkan.

Secara Psikolog, Patuh adalah taat atau nurut terhadap perintah yang berlaku apabila tidak mengikuti akan mendapatkan ganjaran. (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Faktor yang menyebabkan

orang patuh adalah hukuman atau takut mendapatkan sanksi, Jadi Wajib Pajak yang telah melakukan pelanggaran akan diberi ampun, yang disebut dengan pengampunan pajak (*Tax Amnesty*).

Menurut Siti, Haris, dan Intan (2014:38) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. Kemauan Membayar Pajak Kemampuan membayar pajak merupakan suatu nilai seseorang untuk mau, rela, dan menukarkan sesuatu untuk memperoleh timbal balik barang atau jasa.
2. Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu penunjang pembangunan Negara.
3. Pengetahuan Peraturan Perpajakan Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
4. Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami tentang peraturan perpajakan yang telah ada.
5. Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Persepsi yang baik dari Wajib Pajak bahwa sistem perpajakan yang sudah ada sekarang lebih efektif dan tentunya lebih memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, maka akan semakin meningkat kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

6. Kualitas Layanan terhadap Wajib Pajak Pemberian pelayanan yang berkualitas harus mencakup keamanan, kelancaran, kenyamanan dan juga kepastian hukum. Seorang Wajib Pajak akan merasa puas dengan pelayanan dari petugas pajak yang memuaskan.

2.2. KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Kewajiban Wajib Pajak adalah ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU perpajakan. Menurut Gautama (2014:5) Kewajiban Wajib pajak sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan dengan adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau Objek yang terutang pajak.

2.3. PENGARUH ANTARA *TAX AMNESTY* DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan (*compliance*) berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh Lembaga atau Organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu (id.wikipedia.org). Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu kemauan dan kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan. Kemauan dan kesadaran Wajib Pajak akan menjadi perubahan sikap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud dalam hal ini adalah kepatuhan Wajib Pajak efektif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kadang Wajib Pajak memang sengaja menghindari kewajiban perpajakannya dengan tidak menyampaikan SPTnya kepada KPP bahkan masih banyak Wajib Pajak yang melalaikan pajaknya yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi olehnya. Selain itu *Tax Amnesty* bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh. Apabila semakin tinggi atau beratnya sanksi maka akan semakin merugikan Wajib Pajak. Dengan demikian bahwa *Tax Amnesty*, Dan Sanksi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3.1 Objek Pengampunan Pajak

Objek pengampunan Pajak meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak yang berakhir pada tanggal waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 bagi yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah kewajiban atas pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan Nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (ppnBM). Pengampunan pajak diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan membawa Surat Pernyataan Harta.

Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan Harta. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada didalam dan/atau diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomer PER-11/PJ/2016.

Diatur bahwa harta warisan dan/atau harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan

PPH merupakan Objek pengampunan pajak. Namun, dalam PerDirjen Pajak No. PER11/PJ/2016 diberikan batasan bahwa atas harta tersebut bukan merupakan Objek pengampunan pajak dalam hal sebagai berikut :

1. Harta warisan bukan merupakan Objek pengampunan pajak apabila:
 - Diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau
 - Harta warisan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pewaris
2. Harta hibahan bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila:
 - Diterima oleh Orang Pribadi penerima hibah yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau
 - Harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak pemberi hibah.

Dengan mengikuti pengampunan pajak, ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh Wajib pajak, yaitu:

- a. Adanya penghapusan pajak yang terhutang yang atas pajak yang belum diterbitkan ketetapan serta tidak dikenai sanksi yang administrasi atau sanksi pidana.
- b. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan.
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, serta penyidikan tindak pidana perpajakan dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
- e. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

2.3.2 Tata Cara Pengajuan Pengampunan Pajak

Sebelum datang ke Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan Pengampunan Pajak, sebagai berikut.

- a. Memiliki Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Membayar uang tebusan.
- c. Melunasi seluruh tunjangan pajak yang ada.
- d. Jika Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan, maka wajib melunasi pajak yang tidak atau

kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.

- e. Menyampaikan SPT PPh Terakhir.
- f. Jika WP telah mengajukan proses permohonan, Wajib Pajak harus mencabut permohonannya terhadap:
 - Pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan pajak yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang;
 - Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - Keberatan;
 - Pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan;
 - Banding;
 - Gugatan; dan/atau
 - Peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.

Setelah memenuhi beberapa persyaratan tersebut, Wajib Pajak dapat datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP0 tempat terdaftar atau tempat tertentu dengan membawa Surat Pernyataan beserta Lampiran kelengkapan Dokumennya, sebagai berikut.

- a. Bukti pembayaran Uang Tebusan;
- b. Bukti pelunana Tunggalan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggalan Pajak;
- c. Daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan;
- d. Daftar Utang serta dokumen pendukung;
- e. Bukti pelunasan yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan lagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
- f. Fotocopy SPT PPh Terakhir; dan
- g. Surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diajukan ke Direktorat Jendral Pajak;
- h. Dalam hal Wajib pajak akan melaksanakan repatriasi, melampirkan juga surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan;
- i. Dalam hal Wajib pajak akan melaksanakan deklarasi, melampirkan juga, surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat keterangan;

- j. Bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM, melampirkan juga: Surat Pernyataan mengenai besaran Peredaran usaha.

2.3.3 Cara Menghitung Uang Tebusan

Pada pengampunan pajak, jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh Wajib Pajak disebut dengan uang Tebusan. Pengertian uang tebusan dapat dilihat pada pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2016 diatur bahwa Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas Negara untuk mendapatkan pengampunan Pajak.

Secara umum, cara menghitung uang tebusan diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2016, yaitu dengan cara mengalihkan uang tebusan dengan dasar pengenaan uang tebusan. Selain itu, untuk istilah Tahun Pajak diartikan sebagai Tahun pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015.

$$\text{Uang tebusan} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Uang Tebusan}$$

2.3.4 Tarif Uang Tebusan

Tarif uang tebusan diatur dalam pasal 5 UU No. 11 Tahun 2016. Tarif ditentukan berdasarkan beberapa criteria seperti tergambar pada matriks di bawah ini:

Kriteria Wajib Pajak	Periode Pengajuan Pengampunan Pajak		
	s.d.30 Sep 2016	1 Okt s.d. 31 Des 2016	1 Jan s.d. 31 Mar 2017
Wajib Pajak yang mengungkapkan: - Harta berada didalam wilayah Indonesia, Atau - Harta di luar wilayah Indonesia yang dialihkan ke Indonesia dan diinvestasikan di NKRI dalam jangka waktu paling singkat (3 tahun sejak dialihkan)	2%	3%	5%
Wajib pajak yang mengunhgkakpkan harta berada di luar Indonesia dan tidak dialihkan ke Indonesia.	4%	6%	10%
Wajib pajak dengan peredaran usaha sampai dengan Rp 4,8 M pada tahun pajak terakhir dengan jumlah harta yang diungkap sampai dengan Rp 10 M		0,5%	
Wajib Pajak dengan peredaran usaha sampai dengan Rp 4,8 M pada tahun pajak terakhir dengan jumlah harta yang diungkap lebih dari Rp 10 M		2%	

1. 0,5% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp10 miliar; atau
2. 2% bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan harta lebih dari Rp10 miliar

Terkait dengan Wajib Pajak yang peredaran usaha sampai dengan Rp4.8 miliar, pada pasal 11 PMK Nomor 118/PMK.03/2016, diatur bahwa Wajib pajak tersebut merupakan Wajib Pajak yang:

- a. Memiliki peredaran usaha yang hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha; dan

- b. Tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas. Pengertian pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Orang Pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, antara lain dokter, notaries, akuntan, arsitek, atau pengacara.

2.3.5 Dasar Pengenaan

Dasar pengenaan Uang Tebusan (DPUT) diatur dalam pasal 5 UU No 11 Tahun 2016. Dasar pengenaan uang tebusan dihitung berdasarkan Nilai Harta Bersih yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT pph Terakhir. Sementara nilai Harta bersih dihitung dengan cara mengurangi Nilai Harta dengan Nilai Utang. Bagi wajib pajak yang baru memperoleh NPWP setelah tahun 2015 dan belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Terakhir, tambahan Harta bersih yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan harta seluruhnya diperhitungkan sebagai dasar pengenaan Uang tebusan.

<p>DPUT = NILAI HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN</p> <p>NILAI HARTA BERSIH = NILAI HARTA – NILAI UTANG</p>
--

2.3.6 Pembuatan Surat Pernyataan Harta

Ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi Wajib Pajak terkait dengan surat pernyataan Harta, sebagai berikut.

1. Surat pernyataan harta harus dibuat dengan memenuhi format terlampir.
2. Penandatanganan surat pernyataan harta
 - a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, Surat Pernyataan Harta harus ditandatangani oleh Wajib pajak itu sendiri.
 - b. Untuk Wajib Pajak Badan, Surat Pernyataan Harta harus ditandatangani oleh Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan pemimpin tertinggi ini sebagaimana dimaksud, sebagai berikut.
 - Dalam perseroan Terbatas adalah Direktur Utama, Presiden Direktur, atau yang dipersamakan dengan memperhatikan struktur organisasi dalam akta pendirian atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - Dalam Yayasan adalah Ketua Yayasan.
 - Dalam Koperasi adalah Ketua Koperasi.
 - c. Jika pemimpin tertinggi berhalangan, surat pernyataan dapat ditandatangani oleh penerima kuasa.
3. Persyaratan yang harus dipenuhi Wajib Pajak
 - a. Memiliki nomor pokok Wajib Pajak.

- b. Membayar uang tebusan.
 - c. Melunasi seluruh tunggakan Pajak.
 - d. Apabila terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan, wajib Pajak harus melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan.
 - e. Menyampaikan SPT Tahunan PPh terakhir bagi WP yang telah memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh.
 - f. Mencabut permohonan di bawah ini jika Wajib Pajak mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan atas permohonan tersebut.
4. Selain melengkapi persyaratan diatas, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, yaitu:
- a. Untuk Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta ke dalam Wilayah Indonesia, Wajib Pajak harus mengalihkan harta ke dalam Wilayah Indonesia dan menginvestasikan Harta dimaksud di dalam Wilayah Indonesia paling singkat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
 - 31 Desember 2016 untuk Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan harta sebelum 31 Desember 2016;

- 31 Maret 2017 untuk Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan harta setelah 31 Desember 2016 dan sebelum 31 Maret 2017.
- b. Untuk Wajib Pajak yang mengungkapkan harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam Wilayah NKRI:
 - Wajib Pajak tersebut tidak dapat mengalihkan Harta ke Luar Wilayah NKRI paling singkat selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan.
 - Harus melampirkan Surat Pernyataan tidak mengalihkan harta tambahan yang telah berada di dalam Wilayah NKRI ke Luar Wilayah NKRI dengan menggunakan format sesuai contoh terlampir.
- 5. Hal-hal yang harus dilampirkan Wajib Pajak pada Surat Pernyataan harta. Pada pasal 9 UU No. 11 tahun 2016 diatur mengenai informasi yang setidaknya harus dimuat dalam Surat Pernyataan Harta, yaitu informasi mengenai identitas Wajib Pajak, Harta, Utang, Nilai Harta Bersih, dan penghitungan Uang Tebusan. Terkait dengan identitas Wajib Pajak, pada Pasal 5 PMK NO. 118/PMK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 141/PMK.03/2016 diatur mengenai informasi yang harus dimuat yaitu:

a. Untuk wajib Pajak Orang Pribadi

- Nama
- Alamat
- Nomor Pokok Wajib Pajak
- Nomor Induk Kependudukan Atau Nomor Paspor
- Nomor surat izin usaha, bagi yang diwajibkan mengisi sesuai peraturan Perundang-Undangan

b. Untuk Wajib pajak Badan

- Nama
- Alamat
- Nomor pokok Wajib Pajak, dan
- Nomor Surat Izin Usaha bagi yang memiliki

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan dokumen yang harus disiapkan Wajib Pajak pada saat menyampaikan Surat Pernyataan harta untuk memanfaatkan haknya mendapatkan pengampunan Pajak yaitu:

No	Dokumen yang disyaratkan	Repatriasi	Deklarasi Harta Luar Negeri	Dalam Negeri
1	Surat pernyataan harta	V	V	V
2	Surat kuasa dalam hal Wajib Pajak diwakilkan	V	V	V
3	Bukti pembayaran uang tebusan	V	V	V
4	Bukti pelunasan tunggakan pajak dalam hal terdapat tunggakan pajak	V	V	v
5	Daftar rincian harta	V	V	V
6	Daftar utang dan dokumen pendukung	V	V	V
7	Bukti pelunasan pajak dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan	V	V	V
8	Fotocopy spt tahunan pph terakhir	V	V	V
9	Surat pernyataan pencabutan permohonan dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan beberapa upaya hukum	V	V	V
10	Surat Pernyataan mengenai peredaran usaha untuk umum. Namun syarat ini dapat digantikan dengan SPT Tahunan PPH terakhir.	V	V	V
11	Surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan harta Luar Negeri yang dialihkan ke dalam Negeri.	V	X	x
12	Surat pernyataan tidak mengalihkan harta yang berada dan/atau ditempatkan di dalam a Negeri ke Luar Wilayah NKRI.	X	X	V

2.3.7 Fasilitas Pengampunan Pajak

Wajib Pajak yang telah mendapatkan surat keterangan akan memperoleh fasilitas pengampunan pajak terkait dengan PPh dan PPN berupa:

- a. Penghapusan pajak yang terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
- b. Penghapusan administrasi perpajakan berupa bunga atau denda untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, jika Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan. Terkait dengan penghentian penyidikan, dilakukan oleh Pejabat lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak yang melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan.

2.4. PENGAKUAN HARTA MENURUT PSAK 16

2.4.1 Definisi Aset Tetap

Menurut PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Berdasarkan definisi di atas, suatu aset berwujud memiliki ciri digunakan dalam operasi usaha dan tidak untuk dijual kembali, bersifat jangka panjang dan biasanya dapat disusutkan, serta memiliki wujud fisik. PSAK 16 tidak berlaku untuk properti investasi (PSAK 13) dan hak penambangan maupun reservasi tambang. Namun, termasuk ke dalam definisi aset tetap adalah tanaman produktif (bearer plants). Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur, diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental (incidental scrap).

2.4.2 Konsep Akuntansi Aset Tetap

Pengertian Aset Tetap. Definisi aktiva tetap menurut IAI melalui PSAK No.16 (Revisi 2011) mengemukakan pengertian aktiva tetap sebagai berikut: aset tetap adalah aset berwujud yang: (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

2.4.3 Klasifikasi Aset Tetap.

Dalam PSAK No.16 Revisi (IAI, 2015:16) klasifikasi aset tetap menurut kelasnya dimana suatu kelas aset tetap adalah pengelompokan aset-aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas. Berikut adalah contoh dari kelas tersendiri: Tanah, Tanah dan bangunan, Mesin, Kapal, Pesawat udara, Kendaraan bermotor, Perabotan, Peralatan kantor.

2.4.4 Pengakuan Aset Tetap.

PSAK 16 menyatakan bahwa aset tetap harus diakui jika dan hanya jika (paragraf 7). a. Besar kemungkinan manfaat ekonomis yang berhubungan dengan aset tersebut akan mengalir ke perusahaan. b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

2.4.5 Pengeluaran Aset Tetap.

Pengeluaran Aset Tetap adalah semua biaya yang keluar guna memperpanjang umur manfaat dari Aktiva Tetap seperti reparasi yang bersangkutan dengan bangunan perusahaan. Martani (2012).

2.4.6 Pengukuran Aset Tetap.

Harga perolehan aset tetap adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai aset tetap tersebut berada pada perusahaan dan siap digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Ramadhan (2015:18). Ada berbagai cara memperoleh aset tetap yang mempengaruhi penentuan biaya perolehannya yaitu pembelian tunai, pembayaran tangguhan, pembelian gabungan, sumbangan dari pemerintah, dibangun sendiri, pengeluaran saham biasa, pertukaran aset tetap. Sodikin (2013:147).

2.4.7 Penyusutan Aset Tetap.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menghitung beban penyusutan adalah Biaya Perolehan, Umur Manfaat, Nilai Sisa/Residu, Jumlah Biaya yang dapat disusutkan/Jumlah Tersusutkan, Jumlah Tercatat/Nilai Buku. Pontoh (2013:358). Pengelompokan berdasarkan penyusutan mengenal dua macam jenis aset tetap, yaitu: Depreciated Plant Assets, Undepreciated Plant Assets. Kirana (2013:2). Ikatan Akuntansi Indonesia mengungkapkan bahwa metode-metode penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menurut kriteria berikut:

1. Metode Garis Lurus (Straight Line Method). Metode ini adalah metode depresiasi yang paling sederhana dan banyak digunakan. Dalam metode ini, beban depresiasi tiap periode jumlahnya sama. (Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018, 804-810 806)
2. Metode Saldo Menurun (Diminishing Balance Method). Metode jumlah menurun ini akan menghasilkan beban penyusutan yang menurun setiap periode.
3. Metode Jumlah Unit (Sum Of The Unit Method). Dalam metode ini umur kegunaan masa manfaat aktiva tetap ditaksir dalam satuan jumlah unit hasil produksi. Pencatatan penyusutan dapat menggunakan dua metode yaitu Metode Langsung (Direct Methods), Metode Akumulasi (Accumulated Methods). Suhayati. E dan Anggadini, S.D (2013:251).

2.4.8 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap.

PSAK 16 menyatakan “aset tetap dihentikan pengakuannya (paragraf 67): (a) pada saat dilepaskan; atau (b) pada saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

2.4.9 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap.

Aset tetap disajikan dalam sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan

merupakan penjelasan dari pos-pos aset tetap dalam laporan keuangan. Martani (2012).

2.4.10 Laporan Keuangan.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan operasional suatu badan usaha, dalam hal ini kegiatan yang berhubungan dengan keuangan kepada pemilik usaha atau kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Martani (2012). Dalam upaya untuk membuat keputusan yang rasional, pihak ekstern perusahaan maupun pihak intern perusahaan seharusnya menggunakan suatu alat yang mampu menganalisis laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan yang bersangkutan. Suhayati. E dan Anggadini, S.D (2013). Penelitian Terdahulu.

2.4.11 Pengakuan Biaya Perolehan Awal Aset Tetap

Menurut PSAK 16. untuk dapat dikapitalisasi ke dalam aset tetap, biaya perolehan awal aset tetap harus memenuhi dua kriteria kapitalisasi, yaitu kemungkinan besar manfaat ekonomis aset akan mengalir ke perusahaan di masa mendatang dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal.

Yang termasuk dalam komponen biaya perolehan aset tetap meliputi harga perolehan, biaya yang dapat diatribusikan langsung dan estimasi biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan

restorasi lokasi (dismantlingcost). Yang dimaksud dengan biaya yang dapat diatribusikan langsung meliputi :

- a. Biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dalam pembangunan atau akuisis aset tetap
- b. Biaya penyiapan lahan untuk pabrik
- c. Biaya penanganan dan penyerahan awal
- d. Biaya perakitan dan instalasi
- e. Biaya pengujian asset
- f. Komisi professional

Sedangkan menurut UU PPh, harga perolehan suatu aset diatur sebagai berikut:

- a. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima
- b. Nilai perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar.
- c. Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah jumlah yang

seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

d. Apabila terjadi pengalihan harta:

- Yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai sisa buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
- Yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.

e. Apabila terjadi pengalihan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(3) huruf c, maka dasar penilaian harta bagi badan yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut.

f. Persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama.

2.4.12 Biaya Selanjutnya

Selanjutnya, jika biaya yang dikeluarkan terkait aset memenuhi kriteria kemungkinan besar manfaat ekonomis aset akan mengalir ke perusahaan di masa mendatang dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal, maka biaya lanjutan tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai aset. Sedangkan jika biaya lanjutan tersebut tidak memenuhi kriteria di atas, maka biaya tersebut langsung dibebankan misalnya biaya perawatan sehari-hari.

2.4.13 Pengukuran Setelah Pengakuan

Pada dasarnya, aset tetap dapat diukur melalui dua model, yaitu cost model atau revaluasian model. Pada model cost/biaya, aset tetap dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Sedangkan pada model revaluation, aset tetap dicatat pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Yang dimaksud penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan (depreciable amount) dari suatu aset selama umur manfaatnya (useful life). Penyusutan dimulai pada saat aset

tersebut SIAP digunakan, yakni pada saat aset berada di lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen. Tidak ada definisi yang lebih jelas mengenai penjabaran kata SIAP pada paragraf tersebut, mengingat PSAK saat ini menganut principal base, bukan lagi rule base. Oleh karena itu definisi SIAP tersebut pada dasarnya diserahkan kepada manajemen.

Penyusutan aset dihentikan ketika aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual (ATUD) atau dihentikan pengakuannya. Implikasi dari ketentuan ini, penyusutan tetap harus dilakukan sekalipun aset tersebut sedang tidak digunakan atau dihentikan penggunaannya, kecuali apabila penyusutan dihitung dengan metode unit produksi. Khusus untuk aset tetap berupa tanah dan bangunan harus diperlakukan sebagai ASET TERPISAH walaupun diperoleh sekaligus.

Menurut UU PPh, penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Terdapat perbedaan definisi menurut PSAK 16 dan menurut UU PPh mengenai kapan penyusutan harus dilakukan. Menurut PSAK penyusutan dilakukan ketika aset siap digunakan, sedang menurut UU PPh penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bulan yang dalam proses pengerjaan, penyusutan dilakukan pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Entitas diperkenankan melakukan penyusutan pada bulan harta tersebut siap digunakan, namun harus dengan seizin Dirjen Pajak. Sehingga akan timbul kondisi dimana menurut PSAK belum boleh disusutkan (karena aset belum siap digunakan) namun sudah boleh disusutkan menurut UU PPh.

2.4.14 Penghentian Pengakuan

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau saat tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan selisih antara jumlah hasil pelepasan neto jika ada dan jumlah tercatatnya.

BAB III

METODA PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Studi kasus adalah eksplorasi mendalam dari system terikat (misalnya kegiatan, acara, proses, atau individu berdasarkan pengumpulan data yang luas). Studi kasus melibatkan investigasi kasus yang dapat didefinisikan sebagai suatu entitas. Objek studi yang dibatasi atau terpisah untuk penelitian dalam hal waktu, tempat, atau batas-batas fisik. Penting untuk memahami bahwa kasus dapat berupa individu, program, kegiatan, sekolah, ruang kelas atau kelompok. Setelah kasus didefinisikan dengan jelas peneliti menyelidiki mereka secara mendalam, biasanya menggunakan beberapa metoda pengumpulan data, seperti wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi. Studi kasus kolektif melibatkan beberapa kasus, dapat terjadi selama bertahun-tahun dan menggunakan banyak individu. Kerangka konseptual untk studi kasus adalah dengan mengumpulkan informasi mendalam tentang kasus, peneliti akan mencapai pemahaman mendalam tentang kasus ini.

3.2 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

3.2.1 Tempat penelitian

Badan Usaha dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti *Tax Amnesty* di Kota Yogyakarta, yaitu:

- a. CV Kalui Abadi Jaya Jl. Afandi Condongcatur Sleman Dpk
- b. CV Bintang Karya Abadi Jl. Hayam Wuruk gg, Sidodadi No. 10,
Bausasran Yogyakarta
- c. CV Arti Bumi Intaran Jl. Mantrijeron, Kota Yogyakarta

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada Oktober 2017- Juni 2019.

3.3 SUBYEK DAN OBYEK PENELITIAN

3.3.1 Subyek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti *Tax Amnesty* di Kota Yogyakarta

3.3.2 Obyek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak yang mengikuti *Tax Amnesty* di Kota Yogyakarta

3.4 POPULASI DAN SEMPEL

Populasi adalah sekelompok elemen yang lengkap, biasanya berupa orang ,objek, transaksi, atau kejadian di mana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, Mudrajad:2013). Penelitian ini mengambil populasi wajib pajak orang pribadi yang mengikuti *Tax Amnesty*. Uma Sekaran (2006:123) menyatakan “sampel adalah “sub

kelompok atau sebagian dari populasi. Dengan sampel maka akan mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian Populasi penelitian adalah Wajib Orang Pajak Pribadi dan 3 Badan Usaha di Kota Yogyakarta.

3.5 DATA YANG DICARI

- Data Wajib Pajak Pribadi yang mengikuti *Tax Amnesty* di Kota Yogyakarta.
- Data perhitungan dan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap *Tax Amnesty* di Kota Yogyakarta.

3.6 TEKNIS PENGUMPULAN DATA

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi. Adapun jenis data metode tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Menurut Moleong, 2005 bahwa dokumntasi dibedakan menjadi dua, yaitu dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi pribadi adalah catatan atau karagnan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaan. Dokumentasi pribadi mencakup buku harian, surat pribadi dan otobiografi. Sedangkan dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Documen internal berupa memo, pengumuman, instruksi. Dokumen

eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan suatu lembaga social, misalnya majalah, Buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media masa.

2. Wawancara

Menurut Moleong, 2005 menyatakan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.

3.7 TEHNIK ANALISIS DATA

Analisis data menurut Bogdan dan Bikkle (Lexy J. Moleong, 2012) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu:

1. Pengumpulan data

Data penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang terkait dengan pelaksanaan *Tax Amnesty* di Kota Yogyakarta.

2. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya sehingga diperlukan. (Sugiyono, 2008)

3. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, dalam penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Display data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. (Sugiyono 2008).

4. Kesimpulan dan Perivikasi

Tahap selanjutnya adalah penarikan keesimpulan dan perivikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih brsifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. (Sugiyono 2008)

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB IV

ANALISIS DATA

4.1 GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Yogyakarta adalah sebuah Kota yang berdiri pada tanggal 13 Februari 1755 yang bertepatan pada perjanjian Giyanti yang membuat terbaginya kerajaan Mataram Islam menjadi dua yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Kasultanan Yogyakarta didirikan oleh Pangeran Mangkubumi kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I, sedangkan Kadipaten Pakualaman berdiri sejak 1831 didirikan oleh Pangeran Notokusumo kemudian bergelar Adipati Paku Alam I.

Sejarah nama Yogyakarta diambil dari nama Ibukota Ayodhya dalam epos Ramayana yang berarti Yogya yang makmur. Kemudian pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam VIII menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian dari wilayah Republik Indonesia, Sri sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bertanggung jawab langsung pada Presiden Republik Indonesia.

Pada tanggal 4 Januari hingga 17 Desember 1949 Yogyakarta menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia, saat itu Indonesia berada pada masa perjuangan sehingga Yogyakarta juga disebut Kota Perjuangan. Selain itu Yogyakarta juga disebut sebagai Kota Kebudayaan karena peninggalan-

peninggalan budaya yang bernilai tinggi semasa kerajaan yang sampai saat ini masih bisa ditemui dimuseum-museum yang ada di Yogyakarta. Sebutan Kota Pelajar karena berkaitan dengan banyaknya Lembaga Pendidikan yang ada di Yogyakarta dari semua jenjang Pendidikan dan sarana prasarana yang mendukung pelajar dan mahasiswa untuk melangsungkan kegiatan belajar, sehingga Yogyakarta menjadi pusat Pendidikan di Indonesia. Sebagai Kota pariwisata Yogyakarta memiliki potensi yang sangat besar sebagai tujuan wisata setelah Bali. Berbagai jenis Obyek wisata terus dikembangkan oleh Dinas Pariwisata Yogyakarta dari wisata budaya, wisata sejarah, wisata alam, dan wisata pantai.

4.2 KEADAAN GEOGRAFIS

Kota Yogyakarta terletak antara $110^{\circ}24'19''$ Bujur Timur dan antara $0715^{\circ}24'' - 0749^{\circ}26''$ Lintang Selatan, dengan luas sekitar 32,5 Km² atau 1,02 % dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 Km dari Barat ke timur kurang lebih 5,6 Km. Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran Gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar antara 0 – 2 % dan berada pada ketinggian rata rata 114 meter dari permukaan air laut, bagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya 1.593 hektar berada pada ketinggian antara 100-199 meter dari permukaan air laut.

4.3 KONDISI DEMOGRAFIS

4.3.1 BATAS WILAYAH

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut

Sebelah utara : Kabupaten Sleman

Sebelah timur : Kabupaten Bantul & Sleman

Sebelah selatan : Kabupaten Bantul

Sebelah barat : Kabupaten Bantul & Sleman

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara 110° 24' 19" sampai 110° 28' 53"

Bujur Timur dan 7° 15' 24" sampai 7° 49' 26" Lintang Selatan dengan

ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut.

4.3.2 LUAS WILAYAH

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km² yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY